

JDIH – TIM PEMBINA – TIM TEKNIS
2024

Kpts KPU No 2 TAHUN 2024: 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1572/SDM.05.5/04/2021 tentang Pemberhentian Jabatan Pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 Peratran Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Biro Hukum dan/atau unit kerja yang bertugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum, Pimpinan Instansi Lembaga tersebut wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hokum di lingkungannya.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Kemenkumham Nomor 02 Tahun 2013; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016

Dalam Keputusan diatur tentang : Perubahan Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Klaten terkait susunan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2024.
- Lam 2 Hlm.